



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Adow, 02 September 2001 (22 tahun) NIK -, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail : [email](#)** sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tababo, 30 Maret 1996 (27 tahun) NIK -, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 13 September 2023 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama kurang lebih 4 tahun lamanya. sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang kali antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - 6.1 Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat diantaranya :
 - 6.1.1. Tergugat selalu mengeluarkan kata - kata makian terhadap Penggugat;
 - 6.1.2. Tergugat pernah memukul (KDRT) Penggugat dibagian wajah, bahu, dan mendorong Penggugat sehingga terbentur ke tembok kepala Penggugat;
 - 6.2 Tergugat sering minum-minuman keras seperti "cap tikus";
 - 6.3 Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengambil uang yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat;
 - 6.4 Keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Maret 2021 ketika "*Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengambil uang yang dipinjam orang tua Tergugat namun Tergugat marah kepada Penggugat*" sehingga menyebabkan Tergugat memaki – maki kepada Penggugat dan membawa lari uang tabungan bersama Tergugat dan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik sehingga selanjutnya Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana relaas

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 September 2023 yang telah dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 24 Maret 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Adow, 12 Maret 2002 (21 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka meminum-minuman keras dan sulit untuk dihentikan/dinasehati untuk berhenti mabuk;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pada tahun 2021 Tergugat sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar Penggugat dengan tangan kosong;
- Bahwa Tergugat selalu memaki Penggugat ketika terjadi pertengkar;
- Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dan selalu membela Tergugat tanpa mengetahui kebenarannya sehingga antara Penggugat dan orangtua Tergugat pernah berdebat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut yang sudah berulang kali sehingga hubungan antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya setelah pertengkar terakhir dimana Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu memberikan nasehat kepada Penggugat supaya kembali kepada Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Bolaang Mongondow, 14 September 1971 (52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan mereka telah menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cek-cok mulut, penyebabnya adalah masalah yang beragam, seperti Tergugat ini tidak mau membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat ini selalu minta dilayani dalam segala hal sedangkan Penggugat inginnya Penggugat dan Tergugat bekerjasama dalam hal rumah tangga misalnya Penggugat masak Tergugatlah yang mencuci piringnya, terkadang masalah masakan juga menjadi pemicu perkelahian;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat meminum minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki Penggugat dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menampar Penggugat di bagian pipi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencegah pertengkaran tersebut akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Penggugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 24 Maret 2017, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Zohra Ditasari Al-Hasbyi binti Saleh Al-Habsyi dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah di nazegeben, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum dan Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021. Bahkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 2 tahun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati baik oleh keluarga maupun Hakim, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan Hukum Allah";

Dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp 20.000,00
PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Blu